



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :197/Pid.Sus/2017/PN.KPG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan khusus telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **YANDRI LUTE Als YANDRI** ;
Tempat Lahir : Rote ;
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / 04 Januari 1994 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Timor Raya RT. 011 RW.004 Kelurahan Oesapa Barat,
Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang ;
Agama : Protestan ;
Pekerjaan : Satpam Poltek;
2. Nama Lengkap : **MELKY ANDRIANUS ARA Als MACHO** ;
Tempat Lahir : Rote ;
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun / 09 Mei 1990 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Taebenu RT. 006 RW.003 Kelurahan Liliba, Kecamatan
Oebobo, Kota Kupang ;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Penjaga Parkir;

Para Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2017 s/d tanggal 31 Mei 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Juni 2017 s/d tanggal 10 Juli 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juli 2017 s/d tanggal 29 Juli 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 19 Juli 2017 s/d tanggal 17 Agustus 2017;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 18 Juli 2017 s/d tanggal 15 September 2017;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan menghadap sendiri;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

- Setelah membaca berkas perkara ini;
- Setelah mendengar pembacaan Dakwaan Penuntut Umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dalam persidangan;
 - Setelah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;
 - Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;
 - Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan kepada para Terdakwa sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa 1. YANDRI LUTE Alias YANDRI dan Terdakwa 2. MELKY ANDRIANUS ARA Alias MACHO terbukti melakukan tindak pidanasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. YANDRI LUTE Alias YANDRI dan Terdakwa 2. MELKY ANDRIANUS ARA Alias MACHO dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa ditahan dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam rutan ;
 3. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

- Setelah membaca nota pembelaan terdakwa I dan mendengar permohonan terdakwa II yang disampaikan di persidangan pada pokoknyamohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan seringan-ringannya hukuman bagi para terdakwa;
- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan tanggapan para terdakwa bahwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Pertama :

Bahwa mereka terdakwa 1. **YANDRI LUTE ALS. YANDRI** bersama terdakwa 2. **MELKY ANDRIANUSD ARA ALS. MACHO** pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2017, bertempat di Jalan Taebenu, Rt. 050 / Rw. 003 Kel. Liliba, Kec. Oebobo, Kota Kupang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersana menggunakan kekerasan terhadap orang, dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas anak korban bersama teman-temannya yakni Galang, Kimi, Iji dan Aditia duduk didepan rumah tetangga yang bernama Alex Leda, kemudian datanglah Darmi langsung memeluk Galang dari belakang kemudian Darmi menunjuk Iji sambil berkata “Lu juga ganggu to” kemudian Iji langsung menendang Darmi

Hal. 2 dari 14 Putusan No.197/Pid.Sus/2017/PN.KPGa.n terdakwa Yandri Lute Als Yandri, dkk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Darmi melepaskan pelukan dari Galang selanjutnya Darmi membanting Kimi sehingga kaki Kimi berdarah dan Darma langsung pulang ;

Bahwa tidak lama kemudian datang para terdakwa dengan menggunakan sepeda motor lalu mengejar anak korban bersama teman-temannya tetapi anak korban berhenti sehingga para terdakwa langsung melakukan penganiayaan terhadap anak korban yang mengenai pada pipi sebelah kanan, bagian kepala berulang kali serta menendang yang menyebabkan korban jatuh yang menyebabkan luka pada lutut, bahu sebelah kanan dan luka dipinggul sebelah kanan serta menginjak-injak korban berulang kali sebagaimana dalam VER Nomor : B/184/V/2017/Kompartemen Dokpol Rumkit, tanggal 05 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Yasinta Making, dengan hasil pemeriksaan dalam ditemukan :

- a. Tanda vital : napas spontan, frekuensi napas dua puluh kali permenit, tekanan darah seratus lima puluh per sembilan puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh kali per menit ;
- b. Bengkak pada dahi kiri dengan ukuran empat centimetre kali tiga centimetre kali nol koma lima centimetre;
- c. Luka lecet pada bahu kanan dengan ukuran tiga centimetre kali dua koma lima centimetre;
- d. Luka lecet pada pinggang kanan dengan ukuran empat centimetre kali dua koma lima centimetre;
- e. Luka lecet pada lutut kanan dengan ukuran empat centimetre kali dua koma lima centimetre ;

Kesimpulan :

Pada hasil pemeriksaan ditemukan bengkak pada dahi kiri, luka lecet pada bahu kanan, luka lecet pada pinggang kanan dan luka lecet pada lutut kanan akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;

Atau kedua :

Bahwa mereka terdakwa 1. **YANDRI LUTE ALS. YANDRI** bersama terdakwa 2. **MELKY ANDRIANUSD ARA ALS. MACHO** pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2017, bertempat di Jalan Taebenu, Rt. 050 / Rw. 003 Kel. Liliba, Kec. Oebobo, Kota Kupang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas anak korban bersama teman-temannya yakni Galang, Kimi, Iji dan Aditia duduk didepan rumah tetangga yang bernama Alex Leda, kemudian datanglah Darmi langsung memeluk Galang dari belakang kemudian Darmi menunjuk Iji sambil berkata “Lu juga ganggu to” kemudian Iji langsung menendang Darmi

Hal. 3 dari 14 Putusan No.197/Pid.Sus/2017/PN.KPGa.n terdakwa Yandri Lute Als Yandri, dkk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Darmi melepaskan pelukan dari Galang selanjutnya Darmi membanting Kimi sehingga kaki Kimi berdarah dan Darma langsung pulang;

Bahwa tidak lama kemudian datang para terdakwa dengan menggunakan sepeda motor lalu mengejar anak korban bersama teman-temannya tetapi anak korban berhenti sehingga para terdakwa langsung melakukan penganiayaan terhadap anak korban yang mengenai pada pipi sebelah kanan, bagian kepala berulang kali serta menendang yang menyebabkan korban jatuh yang menyebabkan luka pada lutut, bahu sebelah kanan dan luka dipinggul sebelah kanan serta menginjak-injak korban berulang kali sebagaimana dalam VER Nomor : B/184/V/2017/Kompartemen Dokpol Rumkit, tanggal 05 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Yasinta Making, dengan hasil pemeriksaan dalam ditemukan :

- a. Tanda vital : napas spontan, frekuensi napas dua puluh kali per menit, tekanan darah seratus lima puluh per sembilan puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh kali per menit ;
- b. Bengkak pada dahi kiri dengan ukuran empat centimetre kali tiga centimetre kali nol koma lima centimetre;
- c. Luka lecet pada bahu kanan dengan ukuran tiga centimetre kali dua koma lima centimetre;
- d. Luka lecet pada pinggang kanan dengan ukuran empat centimetre kali dua koma lima centimetre ;
- e. Luka lecet pada lutut kanan dengan ukuran empat centimetre kali dua koma lima centimetre ;

Kesimpulan :

Pada hasil pemeriksaan ditemukan bengkak pada dahi kiri, luka lecet pada bahu kanan, luka lecet pada pinggang kanan dan luka lecet pada lutut kanan akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi HERONIMUS ALFAKSAT ATONIS (anak korban)**, tidak disumpah karena masih dibawah umur, yang pada pokoknya menerangkan di depan persidangan sebagai berikut :
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 sekitar pukul 13.00 wita bertempat dijalan Taebenu Rt. 050, Rw. 003, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri sedangkan pelaku adalah terdakwa Yandri Lute dan terdakwa Melky Ara ;
 - Bahwa para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi menggunakan kaki dan kedua tangan mengenai pipi sebelah kanan, bagian kepala berulang kali serta menendang hingga

Hal. 4 dari 14 Putusan No.197/Pid.Sus/2017/PN.KPGa.n terdakwa Yandri Lute Als Yandri, dkk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh yang menyebabkan luka pada lutut, bahu sebelah kanan dan luka di pinggul sebelah kanan serta menginjak-injak saksi berulang kali;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di depan rumah tetangga yang bernama Alex Leda di jalan Taebenu Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, saksi bersama Galang, Kimi, Iji dan Aditia sedang duduk di pinggir pagar kemudian datangnya Damri yang saksi tidak tahu dari mana datang langsung memeluk Galang dari belakang, kemudian Damri menunjuk Iji sambil berkata "Lu juga ganggu to" kemudian Iji langsung menendang Damri sehingga Damri melepaskan pelukan dari Galang, selanjutnya Kimi hendak memukul Damri namun Damri langsung membanting Kimi sehingga kaki Kimi berdarah dan Damri langsung pulang, tidak lama kemudian para terdakwa bersama Damri datang mengejar saksi, Galang, Kimi, Iji dan Aditia, dimana saksi bersama Kimi dan Galang berhenti lari lalu para terdakwa turun dari motor bersama Damri ;
- Bahwa kemudian terdakwa Melky Ara memukul saksi satu kali di pipi sebelah kanan lalu terdakwa Yandri Lute memukul saksi menggunakan kedua tangan yang dikenal kearah kepala saksi berulang kali sehingga kepala saksi bengkak, kemudian terdakwa Yandri juga menendang saksi satu kali di belakang saksi sehingga saksi terjatuh menyebabkan luka di lutut, luka dibahu sebelah kanan dan luka di pinggul saksi sebelah kanan ;
- Bahwa kemudian terdakwa Yandri Lute menginjak saksi sebanyak satu kali tetapi dilarang oleh terdakwa Melky Ara untuk tidak melakukan penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan para terdakwa memukul saksi karena sebelumnya antara saksi dan para terdakwa tidak ada masalah;
- Bahwa yang mengetahui kejadian pemukulan tersebut teman saksi yakni saksi Kimi dan saksi Yandri Muda;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi mengalami luka di bahu sebelah kanan, lutut kanan dan pinggul kanan karena terjatuh serta saksi tidak dapat beraktivitas selama beberapa hari ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi JUSTIN KIMMI EOH (anak saksi)**, tidak disumpah karena masih dibawah umur, yang pada pokoknya menerangkan di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di jalan Taebenu Rt. 050, Rw. 003, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa saksi melihat secara langsung ketika para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Heronimus;
- Bahwa para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Heronimus dengan menggunakan kedua tangan dalam keadaan terkepal berulang kali mengenai bagian kepala, belakang kepala dan pinggang serta menendang menggunakan kaki sebanyak satu kali;

Hal. 5 dari 14 Putusan No.197/Pid.Sus/2017/PN.KPGa.n terdakwa Yandri Lute Als Yandri, dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017, ketika Galang dan saksi Heronimussedang duduk bersama, kemudian para terdakwa datang dan langsung memukul saksi Heronimus di bagian kepala berulang kali dengan menggunakan kedua tangan yang dalam keadaan terkepal lalu menendang saksi Heronimus sebanyak satu kali dan saat itu saksi Heronimus hampir jatuh;
- Bahwakarena terdakwa Yandri Lute masih terus memukuli saksi Heronimus, kemudian saksi Heronimus jatuh, kemudian para terdakwa membawa saksi Heronimus;
- Bahwa melihat kejadian tersebut, karena takut saksi tidak sempat menolong saksi Heronimus, saksi melarikan diri untuk sembunyi ;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Heronimus karena setahu saksi sebelumnya tidak ada masalah antara saksi Heronimus dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi Heronimus tidak melakukan perlawanan saat dipukuli oleh para terdakwa;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut yakni saksi Yandri Muda;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi Heronimus mengalami lebam di sekitar kepala;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Saksi YANDRI MUDA**, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 sekitar pukul 13.00 wita bertempat dijalan Taebenu Rt. 050, Rw. 003, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Heronimus sedangkan pelaku adalah terdakwa Yandri Lute dan terdakwa Melky Ara ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Heronimus dan terdakwa Melky Ara yang merupakan tetangga saksi namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi melihat secara langsung kejadian pemukulan tersebut dimana jarak saksi dengan para terdakwa dan saksi Heronimus sekitar 7 (tujuh) meter dan pandangan saksi tidak terhalang oleh apapun;
- Bahwa para terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Heronimus dengan cara memukul menggunakan kedua tangan yang dalam keadaan terkepal serta menendang menggunakan kaki;
- Bahwa awalnya saksi baru pulang ojek, saat melintas di tempat kejadian saksi melihat terdakwa Yandri Lute dan terdakwa Melky Ara mengendarai motor Vixion sementara berdiri di jalan, lalu saksi menanyakan “ada apa ko”, lalu terdakwa Melky Ara mengatakan “ada yang pukul beta punya adik-adik, ana keciljadi panggil ko nasihat dong” kemudian saksi langsung pergi dan saat sampai dirumah saksi dengar ribut-ribut sehingga saksi langsung keluar dan saksi melihat terdakwa Melky Ara sementara mengejar saksi Heronimus dan setelah terdakwa mendapatkan saksi Heronimus kemudian terdakwa

Hal. 6 dari 14 Putusan No.197/Pid.Sus/2017/PN.KPGa.n terdakwa Yandri Lute Als Yandri, dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melky Ara langsung memukul saksi Heronimus dengan menggunakan kedua tangan yang dalam keadaan terkepal mengenai bagian wajah saksi Heronimus, setelah itu terdakwa Yandri Lute yang mengendarai motor Vixion turun dari motor langsung memukul menggunakan kedua tangan di bagian wajah dan menendang saksi Heronimus sampai terjatuh, kemudian saksi Heronimus lari namun terdakwa Yandri Lute mengejar saksi Heronimus dan langsung memukul saksi Heronimus sampai terjatuh dan saat saksi Heronimus hendak bangun terdakwa Yandri Lute langsung menendang saksi Heronimus dibagian wajah ;

- Bahwa setelah terdakwa Yandri Lute memukul saksi Heronimus lalu terdakwa Yandri Lute membawa saksi Heronimus pergi;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Heronimus;
- Bahwa tempat kejadian tersebut di jalan umum yang biasanya dilalui orang banyak;
- Bahwa setahu saksi, saksi Heronimus masih kelas 1 SMP;
- Bahwa saksi Heronimus tidak melakukan perlawanan saat dipukuli oleh para terdakwa;
- Bahwa setahu saksi sebelumnya antara saksi Heronimus dan para terdakwa tidak ada masalah;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi Heronimus mengalami luka di bahu, lutut dan sakit di bagian kepala serta tidak dapat beraktifitas selama beberapa waktu;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. **Saksi LEONITUS R. MONE (saksi ad a charge)**, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saat terjadi penganiayaan tersebut saksi berada ditempat kejadian;
- Bahwa setahu saksi terdakwa Yandri Lute menendang saksi Heronimus tetapi terdakwa Yandri Lute tidak sengaja karena terdakwa Yandri Lute terantuk di batu ;
- Bahwa akibat tendangan tersebut saksi Heronimus jatuh ke belakang;
- Bahwa saksi melihat terdakwa Yandri Lute menempeleng saksi Heronimus namun ditangkis oleh saksi Heronimus;
- Bahwa saat menempeleng terdakwa Yandri Lute mengatakan jangan tangkis pada saksi Heronimus sehingga akibatnya mengenai bagian pipi saksi Heronimus ;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. **Saksi MARIA PANDIE TAKESAN (saksi ad a charge)**, tidak disumpah, yang pada pokoknya menerangkan di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar anak saksi yang bernama Damri dipukul;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa Yandri mau pukul saksi Heronimus tetapi saksi tegur agar jangan pukul ;
- Bahwa terdakwa hanya memeluk saksi Heronimus;
- Bahwa Korintus Mau ikut mengejar saksi Heronimus ;

Hal. 7 dari 14 Putusan No.197/Pid.Sus/2017/PN.KPGa.n terdakwa Yandri Lute Als Yandri, dkk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Yandri hanya memukul dua kali sedangkan terdakwa Melky Ara memukul satu kali;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan **paraTerdakwayang** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

TERDAKWA I : YANDRI LUTE Als YANDRI

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 sekitar pukul 13.00 wita bertempat dijalan Taebenu Rt. 050, Rw. 003, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Heronimus sedangkan pelaku terdakwa sendiri dan terdakwa Melky Ara;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Heronimus dengan cara memukul dibagian kepala dan menendang dibagian pantat;
- Bahwa awalnya terdakwa sedang ikut acara syukuran di rumah kakak perempuan terdakwa dan saat itu sepupu terdakwa yang bernama Damri pulang sambil menangis sehingga terdakwa bertanya kepada sepupu terdakwa dan dijawab kalau tadi ada anak yang sebaya telah menendang belakangnyasehingga sepupu terdakwa menangis, lalu terdakwa mengambil motor dan langsung pergi bersama sepupu terdakwa Damri dan terdakwa Melky Ara dengan berboncengan ;
- Bahwa sesampainya di kios terdakwa melihat saksi Heronimus dengan teman-temannya turun dari samping kios sehingga terdakwa mengikuti saksi Heronimus dan pada saat itu yang turun duluan dari motor yakni terdakwa Melky Ara lalu memukul saksi Heronimus sebanyak satu kali, kemudian saksi Heronimus lari dan terdakwa mengikuti saksi Heronimus kemudian memukul dengan tangan kanan terkepal dibagian kepala setelah itu terdakwa menendang saksi Heronimus sebanyak satu kali dibagian pantat sehingga saksi Heronimus terjatuh dan kemudian ada orang sekitar tempat kejadian yang berteriak untuk jangan berkelahi;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena terdakwa marah kepada saksi Heronimus yang telah memukul sepupu terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak tahu kalau saksi Heronimus yang memukul sepupu terdakwa ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi Heronimus tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saat melakukan pemukulan terhadap saksi Heronimus, terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak mabuk;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

TERDAKWA II : MELKY ANDRIANUS ARA Als MACHO

Hal. 8 dari 14 Putusan No.197/Pid.Sus/2017/PN.KPGa.n terdakwa Yandri Lute Als Yandri, dkk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di jalan Taebenu Rt. 050, Rw. 003, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Heronimus sedangkan pelaku adalah terdakwa sendiri dan Terdakwa Yandri Lute;
- Bahwa awalnya terdakwa sedang kerja di rumah tetangga yang ada buat syukuran orang mati kemudian ada anak tetangga terdakwa bernama Damri pulang sambil menangis, lalu kakak sepupu Damri yakni terdakwa Yandri Lute menanyakan siapa yang pukul, lalu kata Damri kalau ada anak-anak yang sebaya dirinya memukul ;
- Bahwa kemudian mendengar jawaban Damri tersebut terdakwa bersama terdakwa Yandri Lute langsung naik sepeda motor dan mencari orang yang memukul Damri dan terdakwa bersama terdakwa Yandri Lute bertemu dengan saksi Heronimus, lalu terdakwa turun dari motor dan terdakwa langsung merangkul saksi Heronimus dan mengatakan kalau saksi Heronimus adalah adik dikampung tetapi terdakwa Yandri Lute langsung memukul dan menendang saksi Heronimus sehingga terjatuh, kemudian saksi Heronimus lari dan terdakwa langsung mengejar dan merangkul saksi Heronimus lagi, kemudian terdakwa membawa saksi Heronimus ke rumah kakak terdakwa Yandri Lute yang bernama Hori ;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama RT setempat mengurus agar terjadi perdamaian antara saksi Heronimus dan terdakwa;
- Bahwa saat melakukan pemukulan terhadap saksi Heronimus, terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak mabuk;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

1. Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Kupang Nomor : B/184/V/2017/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 04 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yasinta Making dengan kesimpulan pemeriksaan fisik ditemukan bengkak pada dahi kiri, luka lecet pada bahu kanan, luka lecet pada pinggang kanan dan luka lecet pada lutut kanan akibat kekerasan tumpul;
2. Kutipan Akta Kelahiran No. 3840/DTL/DKCS.KK/2006 atas nama Heronimus Alfaksat Atonis;
3. Laporan Sosial Pendampingan anak yang bernama Heronimus Alfaksat Atonis;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dan termuat dalam Berita Acara pemeriksaan persidangan dianggap sudah tercantum seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dihubungkan dengan bukti surat, maka diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut ;

Hal. 9 dari 14 Putusan No.197/Pid.Sus/2017/PN.KPGa.n terdakwa Yandri Lute Als Yandri, dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di jalan Taebenu Rt. 050, Rw. 003, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Heronimus sedangkan pelaku adalah terdakwa Yandri Lute dan terdakwa Melky Ara;
- Bahwa saksi Heronimus pada saat kejadian berusia kurang lebih 13 (tiga belas) tahun dan masih duduk dibangku kelas 1 (satu) SMP ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di depan rumah tetangga saksi Heronimus yang bernama Alex Leda di jalan Taebenu Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, saksi Heronimus bersama saksi Galang, saksi Kimi, Iji dan Aditia sedang duduk di pinggir pagar kemudian datanglah Damri langsung memeluk saksi Galang dari belakang, kemudian Damri menunjuk Iji sambil berkata "Lu juga ganggu to" kemudian Iji langsung menendang Damri sehingga Damri melepaskan pelukannya dari saksi Galang, selanjutnya saksi Kimi hendak memukul Damri namun Damri langsung membanting saksi Kimi sehingga kaki saksi Kimi berdarah dan Damri langsung pulang ;
- Bahwa Damri pulang sambil menangis sehingga terdakwa Yandri Lute bertanya kepada Damri dan dijawab kalau tadi ada anak yang sebayanya telah menendang belakangnya sehingga Damri menangis ;
- Bahwa mendengar jawaban Damri terdakwa Yandri Lute mengambil motor dan langsung pergi bersama Damri dan terdakwa Melky Ara dengan berboncengan mencari yang melakukan pemukulan pada Damri;
- Bahwa sampai disebuah kios terdakwa Yandri Lute melihat saksi Heronimus dengan teman-temannya turun dari samping kios sehingga terdakwa Yandri Lute mengikuti saksi Heronimus dan kawan-kawannya dan kemudian terdakwa Melky Ara turun dari motor langsung merangkul saksi Heronimus dan memukul saksi Heronimus satu kali di pipi sebelah kanan, baru kemudian terdakwa Yandri Lute memukul saksi Heronimus menggunakan kedua tangan yang dikenal kearah kepala saksi Heronimus berulang kali sehingga kepala saksi Heronimus bengkak, kemudian terdakwa Yandri juga menendang satu kali di belakang saksi Heronimus hingga terjatuh;
- Bahwa setelah memukul dan menendang saksi Heronimus, terdakwa Yandri Lute menginjak saksi Heronimus sebanyak satu kali, namun kemudian terdakwa Melky Ara melarang terdakwa Yandri Lute untuk tidak melakukan pemukulan terhadap saksi Heronimus ;
- Bahwa saksi Heronimus tidak ada memukuli Damri, yang memukuli Damri adalah teman-teman saksi ;
- Bahwa pada saat para terdakwa memukuli saksi Heronimus, saksi Heronimus tidak melakukan perlawanan ;

Hal. 10 dari 14 Putusan No.197/Pid.Sus/2017/PN.KPG a.n terdakwa Yandri Lute Als Yandri, dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi Heronimus mengalami luka di bahu sebelah kanan, lutut kanan dan pinggul kanan karena terjatuh serta saksi Heronimus tidak dapat beraktifitas selama beberapa hari ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya dalam bentuk dakwaan alternatif yaitudakwaan pertama melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP atau dakwaan kedua melanggar Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat alternatif, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih mendekati kepada fakta-fakta persidangan, yang dalam hal ini adalah dakwaan kedua melanggar Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur melakukan kekerasan pada anak ;

Ad. 1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini ialah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana dan dalam perkara ini, orang sebagai subjek hukum tersebut adalah mereka Terdakwa 1. YANDRI LUTE Als YANDRI dan Terdakwa 2. MELKY ANDRIANUS ARA Als MACHO, yang setelah ditanyakan oleh ketua majelis hakim, para terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana disebut diatas dan telah didakwa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaannya sehingga dalam hal ini tidak terdapat error in person terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian pula unsur **“Setiap orang”** pun dalam hal ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad. 2. Melakukan kekerasan pada anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“Kekerasan”** adalah merupakan tindakan agresi dan pelanggaran (penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan, dan lain-lain) yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian **anak** sebagaimana dalam UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni dimaksud anak berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana (pasal 1 ayat 2) ;

Menimbang, bahwa **anak yang berkonflik dengan hukum** adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, **anak yang menjadi korban tindak pidana** adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas)

Hal. 11 dari 14 Putusan No.197/Pid.Sus/2017/PN.KPG a.n terdakwa Yandri Lute Als Yandri, dkk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana, dan **anak yang menjadi saksi tindak pidana** adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa dipersidangan ditemui fakta jika kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di jalan Taebenu Rt. 050, Rw. 003, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, dimana yang menjadi korban adalah saksi Heronimus sedangkan pelaku adalah terdakwa Yandri Lute dan terdakwa Melky Ara dan ketika kejadian tersebut terjadi saksi Heronimus berusia kurang lebih 13 (tiga belas) tahun dan masih duduk dibangku kelas 1 (satu) SMP;

Menimbang, ternyata pula dipersidangan ditemui fakta jika permasalahan terjadi berawal ketika pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di depan rumah tetangga saksi Heronimus yang bernama Alex Leda di jalan Taebenu Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, saksi Heronimus bersama saksi Galang, saksi Kimi, Iji dan Aditia sedang duduk di pinggir pagar kemudian datanglah Damri langsung memeluk saksi Galang dari belakang, kemudian Damri menunjuk Iji sambil berkata "Lu juga ganggu to" kemudian Iji langsung menendang Damri sehingga Damri melepaskan pelukannya dari saksi Galang, selanjutnya saksi Kimi hendak memukul Damri namun Damri langsung membanting saksi Kimi sehingga kaki saksi Kimi berdarah dan Damri langsung pulang;

Menimbang, bahwa melihat Damri pulang sambil menangis kemudian terdakwa Yandri Lute bertanya kepada Damri dan dijawab kalau tadi ada anak yang sebayanya telah menendang belakangnya, dan mendengar jawaban Damri tersebut terdakwa Yandri Lute menjadi emosi, langsung mengambil motor dan pergi bersama Damri dan terdakwa Melky Ara dengan berboncengan mencari yang melakukan pemukulan pada Damri;

Menimbang, bahwa kemudian dalam keadaan emosi sesampainya disebuah kios, terdakwa Yandri Lute melihat saksi Heronimus dengan teman-temannya turun dari samping kios sehingga terdakwa Yandri Lute mengikuti saksi Heronimus dan kawan-kawannya dan kemudian terdakwa Melky Ara turun dari motor langsung merangkul saksi Heronimus dan memukul saksi Heronimus satu kali di pipi sebelah kanan, baru kemudian terdakwa Yandri Lute memukul saksi Heronimus menggunakan kedua tangan yang dikenal kearah kepala saksi Heronimus berulang kali sehingga kepala saksi Heronimus bengkak, kemudian terdakwa Yandri juga menendang satu kali di belakang saksi Heronimus hingga terjatuh, setelah saksi Heronimus terjatuh terdakwa Yandri Lute kembali menginjak saksi Heronimus sebanyak satu kali, baru kemudian terdakwa Melky Ara melarang terdakwa Yandri Lute untuk tidak melakukan pemukulan terhadap saksi Heronimus;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatanpara terdakwa tersebut saksi Heronimus
Hal. 12 dari 14 Putusan No. 197/Pid.Sus/2017/PN.KPG a.n terdakwa Yandri Lute Als Yandri, dkk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami luka di bahu sebelah kanan, lutut kanan dan pinggul kanan karena terjatuh serta saksi Heronimus tidak dapat beraktifitas selama beberapa hari ;

Menimbang, bahwa kemudian dari pertimbangan diatas Majelis berpendapat bahwa tindakan terdakwa Yandri Lute dan Terdakwa Melky Ara memukul saksi Heronimus adalah bertujuan untuk menyakiti saksi Heronimus karena sepupu terdakwa Yandri Lute yang bernama Damri dipukul oleh teman-teman saksi Heronimus, sehingga perbuatan terdakwa Yandri Lute dan Terdakwa Melky Ara dapat dikatakan sebagai perbuatan yang melampaui batas kewajaran tindakan seseorang yang sudah dewasa dalam menghadapi seorang anak yang seharusnya dilindungi, atau jikalau pun perbuatan anak tersebut benar terjadi seharusnya anak diayomi, dinasehati dengan benar bukanlah dipukuli sebagaimana perbuatan mereka terdakwa, yang ternyata pula pada fakta persidangan saksi Heronimus tidak ada memukul Damri dan juga tidak melakukan perlawanan ketika ianya dipukuli oleh para terdakwa, dengan demikian unsur **“Melakukan kekerasan pada anak”** dalam hal ini terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan kedua melanggar Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa, maka para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap anak” sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah untuk balas dendam melainkan sebagai sarana pembinaan bagi para terdakwa agar terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang dapat menghapus pidana bagi para terdakwa, maka sepatutnyalah para terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri para terdakwa harus dikurangkan dengan penahanan sementara yang telah dijalani oleh para terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan para terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa menyebabkan rasa sakit pada saksi korban;

Hal-hal yang meringankan :

Hal. 13 dari 14 Putusan No.197/Pid.Sus/2017/PN.KPG a.n terdakwa Yandri Lute Als Yandri, dkk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum dan merupakan tulang punggung keluarga ;

Memperhatikan Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan – peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan **terdakwa 1. YANDRI LUTE Als YANDRI dan terdakwa 1. MELKY ANDRIANUS ARA Als MACHO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan terhadap anak”;
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa 1. YANDRI LUTE Als YANDRI dan terdakwa 1. MELKY ANDRIANUS ARA Als MACHO** masing-masing dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari **RABU**, tanggal **13 SEPTEMBER 2017**, oleh **:A.A MADE ARIPATHI NAWAKSARA, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, **IKRARNIEKHA ELMAYAWATI FAU, SH., MH** dan **JEMMY TANJUNG UTAMA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada hari itu jugadalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggotadengandibantu oleh **SELSILY DONNY RIZAL, SH** sebagaiPanitera pada Pengadilan Negeri Kupang dan dihadiri oleh **FRINCE W. AMNIFU, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang, serta dihadapan para Terdakwa.

Ketua Majelis Hakim :

ttd

(AA MADE ARIPATHI NAWAKSARA, SH. MH.)

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd

(IKRARNIEKHA EL. FAU, SH. MH)

ttd

(JEMMY TANJUNG UTAMA, SH)

Panitera Pengganti :

ttd

(SELSILY DONNY RIZAL, SH)

Hal. 14 dari 14 Putusan No.197/Pid.Sus/2017/PN.KPG a.n terdakwa Yandri Lute Als Yandri, dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)